



**KEPALA DESA PURBOSARI
KECAMATAN NGADIREJO**

Nomor : 141/ /LPPD/II/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Tahun 2024

Purbosari, Februari 2025

Kepada :

Yth. Bupati Temanggung

Melalui Camat Ngadirejo

di-

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Purbosari

PUJIYONO

Alamat: Jalan Jumprit KM.3 Dusun Liangan Desa Purbosari Kacamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

Kode Pos. 56255

KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Purbosari Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Tugas-tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Purbosari dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Purbosari. Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Purbosari, sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di tahun yang akan datang.

Purbosari, Februari 2025

Kepala Desa Purbosari

PUJIYONO

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	i
Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Desa	1
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Dasar Hukum	6
E. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7
F. Strategi dan Kebijakan	8
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	10
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa	10
B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa	13
C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan	15
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	18
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	20
A. Peraturan Desa tentang APBDes	21
B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes	27
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	34
BAB V PENUTUP	36
 LAMPIRAN –LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	37
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	38
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	45
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2024	51
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Purbosari tahun 2024 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Ngadirejo telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Purbosari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

a. Letak

Desa Purbosari terletak pada ketinggian 1.300 mdpl s/d 1.500 mdpl. Desa Purbosari berjarak 3,20 kilometer dari Kecamatan Ngadirejo dan 22 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dengan batas Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tegalrejo dan Desa Campursari
- Sebelah Timur : Desa Dlimoyo
- Sebelah Selatan : Desa Dlimoyo
- Sebelah Barat : Desa Tegalrejo dan Tanah Perhutani

b. Geografis

Secara Geografis Luas wilayah Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo adalah 193,29 Ha, terdiri dari:

1	Tanah Kas Desa	:	17,71	Ha
2	Tanah Bengkok	:	16,93	Ha
3	Tanah Bondho Desa	:	0,77	Ha
4	Tanah Perhutani	:	31,70	Ha
5	Tanah Situs Liyangan (BPCB)	:	6,00	Ha
6	Tanah Sawah	:	67,23	Ha
7	Tanah Kering (Tegal)	:	34,38	Ha
8	Tanah Kering (Pemukiman)	:	11,64	Ha
9	Tanah Kering (Pekarangan)	:	8,93	Ha

Terbagi atas 27 Rukun Tangga, 7 Rukun Warga dan 5 Dusun yaitu :

- 1. Dusun Liangan terdiri dari 10 RT, 2 RW
- 2. Dusun Bonganti terdiri dari 3 RT, 1 RW
- 3. Dusun Susukan terdiri dari 3 RT, 1 RW
- 4. Dusun Garon terdiri dari 6 RT, 2 RW
- 5. Dusun Karanganyar terdiri dari 5 RT, 1 RW

2. Gambaran Umum Demografis

- a. Penduduk Desa Purbosari berjumlah : 3.140 orang
- Terdiri dari :
- Laki-laki : 1.578 orang
 - Perempuan : 1.562 orang
 - Jumlah Kepala keluarga : 1.034 orang
 - Kepadatan Penduduk
(3.140 jiwa/ 1,9329 km²) : 1,62 jiwa/ km²

b. Penduduk Menurut Usia :

No	Kategori Usia	L (orang)	P (orang)	Jumlah Kategori
1	Neonatal dan bayi: 0-1 tahun	30	29	59
2	Balita: 1-5 tahun kurang 1 hari	79	88	167
3	Anak prasekolah: 5-6 tahun	45	48	93
4	Anak: 6-10 tahun	86	87	173
5	Remaja: 10-19 tahun	224	210	434
6	Dewasa: 19-44 tahun	554	535	1089

7	Pra lanjut usia: 45-59 tahun	348	336	684
8	Lansia: usia 60 tahun ke atas	212	229	441
	JUMLAH	1.578	1.562	3.140
	Wanita usia subur (WUS) atau pasangan usia subur (PUS): 15-49 tahun	482	547	1.029

c. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	545 orang	634 orang
2	Buruh Tani	320 orang	0 orang
3	Buruh Migran	6 orang	0 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	12 orang	11 orang
5	Pengrajin	5 orang	0 orang
6	Pedagang barang kelontong	0 orang	56 orang
7	Peternak	6 orang	1 orang
8	Montir	8 orang	0 orang
9	Perawat swasta	1 orang	0 orang
10	Ahli Pengobatan Alternatif	1 orang	0 orang
11	Guru swasta	0 orang	8 orang
12	Pedagang Keliling	11 orang	1 orang
13	Pedagang Sayur	16 orang	13 orang
14	Tukang Kayu	13 orang	0 orang
15	Sopir	0 orang	0 orang
16	Buruh lainnya	0 orang	0 orang
17	Tukang Batu	17 orang	0 orang
18	Tukang Jahit	2 orang	7 orang
19	Kepala Desa	1 orang	0 orang
20	Perangkat Desa	9 orang	3 orang
21	Karyawan Perusahaan Swasta	118 orang	0 orang

d. Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Jumlah 0-6 tahun belum sekolah	127 orang	125 orang
2	Usia 3 - 6 tahun yang masuk TK/ Play group	45 orang	58 orang
3	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	1 orang
4	Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	151 orang	168 orang
5	Jumlah Penduduk Sedang Sekolah Dasar (SD/ sederajat)	161 orang	136 orang
6	Tamat SD/ sederajat	520 orang	514 orang
7	Jumlah Penduduk Sedang Sekolah Menengah Pertama (SLTP/ sederajat)	67 orang	75 orang
8	Tamat SMP/ sederajat	230 orang	217 orang

9	Jumlah Penduduk Sedang Sekolah Menengah Atas (SLTA/sederajat)	32 orang	33 orang
10	Tamat SMA/sederajat	186 orang	163 orang
11	Jumlah Penduduk Sedang Pendidikan Sekolah Tinggi Diploma/Strata	7 orang	18 orang
12	Tamat Diploma/ Strata 1/Strata 2/sederajat	50 orang	54 orang
13	Jumlah Penduduk Sedang SLB A	1 orang	0 orang
14	Tamat SLB A	0 orang	0 orang
15	Jumlah Penduduk Sedang SLB B	0 orang	0 orang
16	Tamat SLB B	1 orang	0 orang
	JUMLAH	1.578 orang	1.562 orang

e. Jumlah Penduduk menurut wilayah dusun

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Liangan	583	579	1162
2.	Bonganti	261	269	530
3.	Susukan	177	163	340
4.	Garon	271	261	532
5.	Karanganyar	286	290	576
Jumlah		1.578	1.562	3.140

3. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Purbosari adalan bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani, oleh karena itu Lembaga ekonomi yang dominan adalah Kelompok Usaha Tani, sebagaimana tabel berikut:

a. Lembaga Ekonomi Desa

NO	NAMA LED	Jumlah Kelompok
1.	LKM – PUAP	0
2.	UED-SP	0
3.	BUMDes	1
4.	UP2K-PKK	0
5.	Kelompok Usaha Tani	16
6.	Kelompok Usaha Persampahan	1
7.	Kelompok Usaha Kopi	1

b. Kelompok Usaha Ekonomi

No	Nama	Ketua	Jumlah Anggota	Alamat
1	Poktan Purnomosari I	Sudari	41 orang	Liangan
2	Poktan Purnomosari II	Ja'farodien	34 orang	Karanganyar
3	Poktan Purnomosari III	Sukeri	42 orang	Susukan
4	Poktan Purnomosari IV	Saryoto	42 orang	Garon
5	Poktan Purnomosari V	Suradi	47 orang	Bonganti
6	Poktan Purnomosari VI	Sarwedi	40 orang	Karanganyar
7	Poktan Purnomosari VII	Marhadi	34 orang	Karanganyar
8	Kwt Wisata Sari	Sabar Utami	20 orang	Liangan
9	Poktan Karya Tani	Susilo	39 orang	Liangan
10	Poktan Rimba Jaya I	Supandi	65 orang	Liangan
11	Poktan Rimba Jaya II	Munadi	36 orang	Susukan
12	Pokdakan Mina Abadi	Budi Santoso	10 orang	Karanganyar
13	Pokdakan Mina Maju B.	Saerojik	11 orang	Susukan
14	Hangliyang Ternak	Muryoto	10 orang	Liangan
15	Poktan Pendowo Tani	Bagiyo	23 orang	Liangan
16	Poktan Punokawan Tani	Sutriyono	25 orang	Liangan

Di samping Kelompok Usaha Tani, ada juga kelompok usaha ekonomi di Desa Purbosari, diantaranya adalah :

1. Kelompok Usaha LIANGAN COFFEE yang bergerak di bidang usaha pengolahan kopi lokal yang diketuai oleh Bapak Ruskedi dengan 6 anggota lainnya yang berasal dari beberapa Dusun di Desa Purbosari.
2. Kelompok Usaha di Bidang Pariwisata ada Pokdarwis (Kelompok sadar Wisata) dengan nama Pokdarwis Desa Wisata Liyangan yang bergerak di usaha wisata seperti parkir, paket wisata dsb. Pokdarwis saat ini diketuai oleh Septi Ardian.
3. Kelompok LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Jaya yang bergerak di bidang pengelolaan lahan hutan milik perhutani.
4. Kelompok usaha KPP Purbo Asri yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk organik. Saat ini jumlah anggota 14 orang yang diketuai oleh Muslih Rohman.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Desa Purbosari cukup baik dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai petani, pedagang sayur, peternak dan penyedia layanan jasa, Usaha mikro, dan usaha ekonomi lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan tanaman musiman saja.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
7. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Purbosari;
8. Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purbosari Tahun 2020-2026;
9. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
10. Peraturan Desa Purbosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosari Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

E. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan visi Kepala Desa dan juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai tingkat Desa.

Adapun visi Kepala Desa Purbosari adalah “TERWUJUDNYA DESA PURBOSARI YANG LESTARI, BERBUDAYA, DAN BERKEADILAN DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

Isi dari pada visi tersebut adalah sebagai berikut :

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Purbosari baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 8 (delapan) tahun ke depan Desa Purbosari mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka perlu ditetapkan misi sebagai langkah kongkrit pencapaiannya.

Misi

- a. Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai lini guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- c. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing, cerdas, berkualitas dan berbudaya.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan sektor wisata.

F. Strategi dan Kebijakan

a). Strategi

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Purbosari telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Purbosari, yaitu :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan;
2. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa;
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan ketrampilan bagi masyarakat;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan;
5. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan;

6. Kurang optimalnya Penanganan, Pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
7. Pengelolaan produk unggulan desa belum dikembangkan secara maksimal.

b). Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi maka untuk mewujudkan visi Desa, maka diperlukan arah kebijakan Pemerintah Desa Purbosari yang terukur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- b. Optimalisasi lembaga ekonomi desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Peningkatan Pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah desa dan BPD;
- e. Peningkatan peran serta warga masyarakat dalam penanganan permasalahan desa secara umum;
- f. Peningkatan peran serta warga masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
- g. Peningkatan sarana prasarana pengelolaan produk unggulan desa.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

❖ Rencana Program Kerja

➤ Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:

- 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 5. Penyediaan tunjangan BPD;
 6. Penyediaan operasional BPD;
 7. Penyediaan insentif/ Operasional RT/RW;
 8. Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 9. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 10. Penyediaan Tunjangan Tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2). Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan sarana perkantoran;
 2. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa;
 3. Pembangunan/Rehab sarpras Kantor Desa.
- 3). Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;

4. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- 4). Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 4. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 5. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain perencanaan desa);
 6. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 7. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 8. Pengisian Perangkat Desa;
 9. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

❖ Pelaksanaan Program Kerja

➤ Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

- 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 5. Penyediaan tunjangan BPD;
 6. Penyediaan operasional BPD;
 7. Penyediaan insentif/ Operasional RT/RW;
 8. Penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 9. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 10. Penyediaan Tunjangan Tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- 2). Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan sarana perkantoran;
 2. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa;
 3. Pembangunan/Rehab sarpras Kantor Desa.
- 3). Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 1. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
 4. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- 4). Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 4. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 5. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain perencanaan desa);
 6. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 7. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
 8. Pengisian Perangkat Desa;
 9. Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 5). Pertanahan
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. Administrasi Pertanahan;
 3. Kegiatan Mediasi Konflik pertanahan;
 4. Administrasi PBB.

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

1). Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ Non Formal Milik Desa;
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa;
4. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi;
5. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
6. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madin (PAUD Pertiwi Purbosari).

2). Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu);
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
4. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
5. Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/PKD;
6. Pembinaan GSIB (Pencegahan Stunting);
7. Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan (FKD);
8. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD.

3). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong /selokan /parit/ drainase dll);
3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik Desa;
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa (Master plan);
6. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras Penerangan PJU (jalan tembus dari Dusun Liangan s/d Bonganti dan dari Garon s/d Karanganyar).
7. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;
8. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatansenderan/ Talud/Irigasi.

4). Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
2. Pemeliharaan Sanitasi / Drainase Pemukiman;
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum,dll;
4. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga.

❖ Pelaksanaan Program Kerja

➤ Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

1). Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ Non Formal Milik Desa;
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa;
4. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ Berprestasi;
5. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
6. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana prasarana/ Alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madin (PAUD Pertiwi Purbosari).

2). Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu);
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
4. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
5. Pemeliharaan sarpras posyandu/ Polindes/PKD;
6. Pembinaan GSIB (Pencegahan Stunting);
7. Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan (FKD);
8. Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD.

3). Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa;
2. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong /selokan /parit/ drainase dll);

3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman milik Desa;
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa (Master plan);
6. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras Penerangan PJU (jalan tembus dari Dusun Liangan s/d Bonganti dan dari Garon s/d Karanganyar).
7. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;
8. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatansenderan/ Talud/Irigasi.

4). Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
2. Pemeliharaan Sanitasi / Drainase Pemukiman;
3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum,dll;
4. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa;
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga.

5). Bidang Pariwisata

1. Pemeliharaan Sarpras Pariwisata milik desa;
2. Promosi Desa Wisata.

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

❖ Rencana Program Kerja

➤ Rencana program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

- 1) Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 3. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 4. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa.

2). Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan;
4. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa (Masjid & Musholla);
5. PHBI dan PHBN;
6. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesenian Desa Purbosari;
7. Penyelenggaraan BBGRM.

3). Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
2. Pembinaan Karang Taruna (Operasional);

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LPMD (Operasional);
2. Pembinaan PKK (Operasional);
3. Pembinaan Posyandu;
4. Pembinaan KPMD (Operasional).

❖ Pelaksanaan Program Kerja

➤ Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes (Pelatihan LINMAS);
2. Persiapan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.

2). Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. PHBI dan PHBN;
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan;
3. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);

4. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik Desa (Masjid & Musholla);
5. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesenian Desa, Kesenian Kuda Lumping Dusun Liyangan, Garon.

3). Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
2. Pembinaan karangtaruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa.

4). Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LPMD (Operasional);
2. Pembinaan PKK (Operasional);
3. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
4. Pembinaan Posyandu;

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

1). Sub. Bidang Kelautan dan perikanan

1. Pemeliharaan Kolam perikanan darat milik Desa;
2. Bantuan Bibit/Pakan Perikanan Klp. Mina Abadi;

2). Sub. Bidang Pertanian dan peternakan

1. Peningkatan produksi tanaman pangan (melalui poktan);
2. Peningkatan produksi peternakan;
3. Pelatihan Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan.

3). Sub. Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa

1. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
2. Peningkatan Kapasitas perangkat Desa;

4). Sub. Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

1. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
2. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;

- 5). Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
 1. Pembentukan/pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan;
 2. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa).
- 6). Sub. Bidang Dukungan penanaman modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa oleh Pemdes;
 2. Penguatan Modal BUMDesa.
- 7). Sub. Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 1. Pembangunan/rehab pasar Desa/Kios milik Desa.

❖ Pelaksanaan Program Kerja

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
- 1). Sub. Bidang Kelautan dan perikanan
 1. Pemeliharaan Kolam perikanan darat milik Desa;
 2. Bantuan Bibit/Pakan Perikanan.
 - 2). Sub. Bidang Pertanian dan peternakan
 1. Peningkatan produksi tanaman pangan (melalui poktan).
 - 3). Sub. Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 1. Peningkatan kapsitas BPD.
 - 4). Sub. Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 1. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - 5). Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
 1. Pembentukan/pengembangan produk unggulan Desa/kawasan perdesaan Dukungan Penanaman Modal;
 2. Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa).

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- ❖ Rencana program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka Pengentasan Kemiskinan ekstrim adalah :

1). Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD).

❖ Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim adalah :

5. Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD).

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosari Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosari Tahun Anggaran 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA PURBOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PURBOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURBOSARI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
31. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2019 Nomor 5);

34. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2023 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2023 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Purbosari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBOSARI
 dan
 KEPALA DESA PURBOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosari Tahun 2024
 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	2.054.920.300,-
	b. bertambah	Rp	88.800.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.143.720.300,-
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.058.805.313,-
	b. bertambah	Rp	98.800.000,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.157.605.313,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	13.885.013,-
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	13.885.013,-
	b. Bertambah	Rp	0.0,-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.885.013,-
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	10.000.000,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(10.000.000)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0.0,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	3.885.013,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purbosari.

Ditetapkan di : Purbosari
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
KEPALA DESA

PUJIYONO

Diundangkan di : Purbosari
Pada tanggal : 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA

AGUS WINARNO

LEMBARAN DESA PURBOSARI TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbosari tertuang dalam Peraturan Desa Purbosari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.



KEPALA DESA PURBOSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PURBOSARI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 76);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 77);
31. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2017 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2019 Nomor 5);
33. Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Purbosari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2024 Nomor 4);

- 34. Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Purbosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2023 Nomor 5);
- 35. Peraturan Desa Purbosari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosari Tahun 2024 Nomor 8);
- 36. Peraturan Kepala Desa Purbosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Purbosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024(Berita Desa Purbosari Tahun 2024 Nomor 40.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBOSARI

Dan

KEPALA DESA PURBOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PURBOSARI KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.138.292.482,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.006.904.836,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 708.780.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 295.099.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 33.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 57.600.000,00</u>
3. Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.101.384.536,00</u>
4. Surplus/Defisit	Rp. 36.907.946,00
5. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.885.013,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>00,00</u>
6. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 13.885.013,00
7. Silpa Tahun Berjalan	Rp. 50.792.959,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Purbosari
 Pada tanggal 24 Januari 2024
 KEPALA DESA PURBOSARI

PUJIYONO

Diundangkan di Purbosari
 Pada tanggal 24 Januari 2024
 SEKRETARIS DESA PURBOSARI

AGUS WINARNO
 LEMBARAN DESA PURBOSARI TAHUN 2024 NOMOR 1

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Purbosari, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

N O	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1.	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa yang tertib	Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa	Peningkatan/ Pembinaan kapasitas Aparat Desa
		Tersedianya sarpras pemerintah desa	Kurangnya penyediaan sarpras pemerintah desa	Pengadaan sarpras pemerintah desa.
		Pengelolaan Administrasi Umum dan Kependudukan yang tertib	Kurang validnya data mutasi kependudukan karena terbentur Aplikasi Bundaku dan Mahameru	Mengadakan Verifikasi dan Validasi data Mutasi Penduduk
		Penataan proses rencana pembangunan Desa	Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan.	Workshop perencanaan pembangun-an desa secara partisipatif.
		Peningkatan realisasi PBB	Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB	Sosialisasi pembayaran dan inovasi pembayaran PBB
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup.	Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan, kesehatan keluarga, anak, ibu hamil dan bidang lingkungan hidup.	Sosialisai dan Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang Pendidikan,Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.
		Tersedianya insfrastruktur Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani yang memadai	Belum adanya Pendptn Asli Desa untuk menopang Anggaran Pembangunan Infrastruktur	Sosialisasi peningkatan Usaha BUMDes untuk pemasukan PAD

		Terpenuhinya kebutuhan Perumahan yang Layah Huni untuk masyarakat.	Kurangnya swadaya masyarakat yang mendukung program Rehab RTLH	Sosialisasi peningkatan swadaya masyarakat untuk mendukung program rehab RTLH
		Terpeliharanya fasilitas pengelolaan sampah.	Masyarakat masih bergantung pada anggaran pemerintah.	Penggalakan swadaya gotong royong masyarakat
3.	PEMBINAAN KEMAYARAKATAN	Meningkatnya kapasitas Tenaga Satuan Linmas.	Kurangnya kapasitas dalam Satuan Linmas.	Peningkatan Kapasitas Satlinmas
		Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kesenian.	Masih minimnya perlengkapan kesenian.	Penggalakan swadaya masyarakat untuk memenuhi perlengkapan kesenian.
		Terlaksananya penyelenggaraan Festival Kesenian serta pengiriman kontingen kesenian desa	Kurangnya koorninasi antar kepanitiaan dengan pemerintah desa	Rapat koordinasi antara kepanitiaan dengan pemerintah desa
		Terpenuhinya kebutuhan Operasional lembaga kema-syarakatan (RT, RW, LPMD, PKK, Posyandu)	Terbatasnya anggaran Operasional lembaga kema-syarakatan (RT, RW, LPMD, PKK, Posyandu)	Peningkatan anggaran operasional lembaga kemasyarakatan.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas dan pemberdayaan Perempuan	Kurangnya kapasitas dan pemberdayaan Perempuan	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
		Peningkatan sarana promosi produk unggulan desa	Kurangnya pengetahuan dan system pemasaran produk	Penyelenggaraan expo desa untuk promosi produk unggulan desa
5	PENANGGU-LANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk membantu kebutuhan pokok Rumah tangga Miskin Ekstrim	Melemahnya kondisi ekonomi keluarga miskin ektrim	Penganggaran BLT-Dana Desa

BAB V

PENUTUP

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Purbosari tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Purbosari tahun 2024, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Purbosari yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah tantangan globalisasi. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita “Bersama membangun Desa Purbosari yang lebih baik dan cerdas,” dan Temanggung yang *“Tentrem, Marem, Gandem.”*

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Ngadirejo dan Staf Kecamatan Ngadirejo, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Purbosari, BPD Desa Purbosari, Lembaga-Lembaga Desa Purbosari, jajaran TNI (Bhabinsa-Koramil Ngadirejo) dan Polri (Bhabinkamtibmas -Kapospol Ngadirejo) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparatur Pemerintah Desa Purbosari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Purbosari agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Purbosari lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Purbosari, 25 Januari 2025

Kepala Desa Purbosari

PUJIYONO

LAPORAN KEPALA DESA

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (*)

1.	Pendapatan Desa		
	c. semula	Rp	2.054.920.300,-
	d. bertambah	Rp	88.800.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.143.720.300,-
2.	Belanja Desa		
	c. semula	Rp	2.058.805.313,-
	d. bertambah	Rp	98.800.000,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.157.605.313,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	13.885.013,-
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	c. Semula	Rp	13.885.013,-
	d. Bertambah	Rp	0.0,-
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.885.013,-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	c. Semula	Rp	10.000.000,-
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(10.000.000)
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0.0,-
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	3.885.013,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0.0,-

(*) Keterangan : Perubahan Kedua APBDes Tahun 2024

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024

Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	8 2 5 61
	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Jumlah Kepala Keluarga 4. Jumlah Anggota Keluarga 5. Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1. Pendidikan Umum 2. Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian: 1. PNS 2. TNI 3. Swasta 4. Petani	1.578 1.562 1.034 3.140 3.140 2.887 0 23 0 456 767
2.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1. Sertifikat Hak Milik 2. Sertifikat Hak Guna Usaha 3. Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1. Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat 3. Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1. Jalan 2. Tanah Ladang 3. Bangunan Umum 4. Perumahan 5. Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1. Hutan 2. Rawa-rawa	1.513 bid 0 bid. 0 bid. 1.513 bid. 422 bid. 17,71 Ha 80 Ha 34,38 Ha 0,42 Ha 11,65 Ha 45,10 Ha 0 Ha 0 Ha
3.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerinthn Des 1. PNS 2. Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	0 13 7 7 2 7
4.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1. Jumlah Anggota 2. Alat Pemadam kebakaran 3. Jumlah Hansip Terlatih	32 - 32

		b. Ketentraman dan Ketertiban:	-
		1. Jumlah Kejadian criminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	1
		4. Jumlah Pos Keamanan	5
		5. Jumlah Kecelakaan Remaja	-
5.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1. RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		2. PKK – Ada/Tidak	Ada
		3. Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4. Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5. LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km) b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) c. Jalan Provinsi (Km) d. Jalan Negara (Km) e. Jembatan (Jumlah) f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	2,7 Km 1,25 Km 0 Km 0 Km 0 Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1. Kelompok Bermain (Jumlah) 2. Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3. Sekolah Dasar (Jumlah) 4. Sekolah Menengah (Jumlah) 5. Akademi (Jumlah) 6. Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1. Pendidikan Pesantren(Jumlah) 2. Madrasah (Jumlah) 3. Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4. Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5. Kursus-Kursus (Jumlah)	 1 Unit 1 Unit 2 Unit 0 0 0 1 unit 1 unit 0 0 0
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas pembantu (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	0 0 0 0 0 0 1 unit 0 0 1 unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1. Lapangan Umum (Jumlah) 2. Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1. Gelanggang Remaja (Jumlah) 2. Gedung Kesenian (Jumlah) 3. Gedung Teater (Jumlah) 4. Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1. Panti Asuhan (Jumlah) 2. Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3. Panti Wreda (Jumlah) 4. Panti Jompo (Jumlah)	 1 Unit 1 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0

		d. Sarana Komunikasi: 1. Radio Komunitas (Jumlah) 2. Papan Pengumuman (Jumlah)	0 6 Unit 5 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	0 0 5 unit 12 Unit 1 unit 0 0 5 unit

C.3 Bidang Kemasyarakatan

NO .	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	3 kali
		2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	3 kali
		3. Peraturan Menteri mengenai Desa	3 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa	3 Kali
		2. Sosialisasi Peraturan	1 Kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1. Sosialisasi Peraturan Desa	7 Kali
		2. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	7 Kali
		3. Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	2 Kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	3 kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya

		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	1 Kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	3 Kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	3 Kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	1 Kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	1 Kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	1 Kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	5
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	5
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya	2 Kali
		b. Bidang Ekonomi	4 Kali
		c. Bidang Politik	-
		d. Bidang lingkungan hidup	3 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga	2 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda	3 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga	2 Kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna	2 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan	3 Kali
		b. Bidang Kesehatan	12 Kali

D. Lampiran Laporan Kependudukan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo
Akhir Tahun 2024

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN 2024 (Jiwa)				KETERANGAN
		L	P	JUMLAH	JML KK	
1	Purbosari	1.578	1.562	3.140	1.034	-

Jumlah Penduduk Menurut Wilayah Dusun
Akhir Tahun 2024

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Liangan	583	579	1162
2.	Bonganti	261	269	530
3.	Susukan	177	163	340
4.	Garon	271	261	532
5.	Karanganyar	286	290	576
Jumlah		1.578	1.562	3.140

E. Lampiran Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa

NO	NOMOR PERDES/ PERKADES / SK	TENTANG	TANGGAL	KET
1	1 Tahun 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA. 2023	25 Januari 2024	Perdes
2	2 Tahun 2024	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	23 Mei 2024	Perdes
3	3 Tahun 2024	Perubahan APBDes TA. 2024	19 Juli 2024	Perdes
4	4 Tahun 2024	Perubahan Perdes No. 6 Tahun 2020 tentang RPJMDes 2020-2028	02 Agustus 2024	Perdes
5	5 Tahun 2024	RKPDDes 2025	30 September 2024	Perdes
6	6 Tahun 2024	Perubahan Kedua APBDesa TA.2024	15 Oktober 2024	Perkades
7	8 Tahun 2024	APBDes TA. 2025	31 Desember 2024	Perkades
8	2 Tahun 2024	Penjabaran APBDesa Perubahan Tahun 2024	19 Juli 2024	Perkades
9	4 Tahun 2024	Penjabaran APBDesa Perubahan II Tahun 2024	15 Oktober 2024	Perkades
10	5 Tahun 2024	Keluarga Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2025	27 Desember 2024	Perkades
11	6 Tahun 2024	Penjabaran APBDesa Tahun 2025	31 Desember 2024	Perkades
12	1 Tahun 2024	PKPKD TA. 2024	03 Januari 2024	SK
13	2 Tahun 2024	PPKD TA. 2024	03 Januari 2024	SK
14	3 Tahun 2024	Bendahara Desa TA. 2024	03 Januari 2024	SK
15	4 Tahun 2024	PKA Kasi Pemerintahan	03 Januari 2024	SK
16	5 Tahun 2024	PKA Kasi Kesejahteraan	03 Januari 2024	SK
17	6 Tahun 2024	PKA Kasi Pelayanan	03 Januari 2024	SK
18	7 Tahun 2024	TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) TA. 2024	22 Januari 2024	SK
19	8 Tahun 2024	Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan TPK Banprov TA. 2024	08 Februari 2024	SK
20	9 Tahun 2024	Ketua RT/RW (sebelum Perdes LKD)	03 Januari 2024	SK
21	10 Tahun 2024	PKA Kaur Umum dan Tata Usaha	03 Januari 2024	SK
22	11 Tahun 2024	PKA Kaur Perencanaan	03 Januari 2024	SK
23	12 Tahun 2024	Sekretariat PPS Pilkada	30 Mei 2024	SK
24	13 Tahun 2024	Pokmas Watu Lumbung	24 April 2024	SK
25	14 Tahun 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Purbosari TA. 2024	11 Juni 2024	SK
26	15 Tahun 2024	Kelompok Tani Punokawan	15 Januari 2024	SK
27	16 Tahun 2024	Kelompok Tani Pendowo	15 Januari 2024	SK
28	17 Tahun 2024	Tim Penyusunan RPJM Des	25 Juni 2024	SK
29	18 Tahun 2024	Posbindu	05 Januari 2024	SK
30	19 Tahun 2024	Pembentukan LKD Pokja Posyandu	23 Mei 2024	SK
31	20 Tahun 2024	Pembentukan LKD LPMD Masa Bakti 2024-2028	23 Mei 2024	SK

32	21 Tahun 2024	Pembentukan LKD Ketua RT/RW Masa Bakti 2024-2028	23 Mei 2025	SK
33	22 Tahun 2024	Pembentukan LKD Karang Taruna Masa Bakti 2024-2028	23 Mei 2025	SK
34	23 Tahun 2024	Pembentukan LKD TP PKK Masa Bakti 2024-2028	23 Mei 2025	SK
35	24 Tahun 2024	Petugas Registrasi Desa Permata	03 Januari 2024	SK
36	25 Tahun 2024	Tim SID	03 Januari 2024	SK
37	26 Tahun 2024	Penunjukan Driver Ambulance Desa TA. 2024	17 Januari 2024	SK
38	27 Tahun 2024	Pembentukan Pengelola Sampah Mandiri Purbo Asri	01 Januari 2024	SK
39	28 Tahun 2024	Pokmas Pengelola Pemulihan Lahan Watu Lumbung		SK
40	29 Tahun 2024	Desa Sehat	27 Desember 2024	SK
41	30 Tahun 2024	Petugas Input Sistem Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024	03 Januari 2024	SK
42	31 Tahun 2024	Petugas Pemutakhiran Potensi Dan Tingkat Perkembangan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo	03 Januari 2024	SK
43	32 Tahun 2024	Satinmas	03 Januari 2024	SK
44	33 Tahun 2024	Guru TK Pertiwi	03 Januari 2024	SK
45	34 Tahun 2024	Guru KB Pertiwi	03 Januari 2024	SK
46	35 Tahun 2024	Tim Verifikasi RKPDes TA. 2025	03 Agustus 2024	SK
47	36 Tahun 2024	Tim Penyusunan RKPDes TA. 2025	16 Agustus 2024	SK
48	37 Tahun 2024	Pembentukan Pokja Profil Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo	03 Januari 2024	SK
49	38 Tahun 2024	Tim Penghapusan Aset	03 Januari 2024	SK
50	39 Tahun 2024	Unsur Staf Ramelan	03 Januari 2024	SK
51	40 Tahun 2024	Unsur Staf Budi Santoso	03 Januari 2024	SK
52	41 Tahun 2024	Pengurus Aset	03 Januari 2024	SK
53	42 Tahun 2024	Penetapan Status Pengguna Aset Desa	03 Januari 2024	SK
54	43 Tahun 2024	Penunjukan Pengguna Aset	03 Januari 2024	SK
55	44 Tahun 2024	Pemberian Penghasilan Tetap Bagi Pemerintah Desa TA. 2024	03 Januari 2024	SK
56	45 Tahun 2024	Petugas Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024	03 Januari 2024	SK
57	46 Tahun 2024	Petugas Pemutakhiran SDGs Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Tahun 2024	03 Januari 2024	SK
58	47 Tahun 2024	Penetapan Tarif Aset Desa	07 September 2024	SK
59	48 Tahun 2024	Panitia Sewa Aset Desa TA. 2024	07 September 2024	SK